




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI  
PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN  
KERUGIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RIKI PUTRO DEDI DWIYATNO**

**11724102782**

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**

UIN SUSKA RIAU

**EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI  
PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN  
KERUGIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

**RIKI PUTRO DEDI DWIYATNO**

**11724102782**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaaan Negeri Pekanbaru Dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash”, yang ditulis oleh:

Nama : Riki Putro Dedi Dwiyatno  
NIM : 11724102782  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Desember 2022

Pembimbing

**Dr. Mahmuzar, M.Hum**  
NIP. 19760426 200701 1 016

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Eksekusi Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyash”** yang ditulis oleh:

Nama : Riki Putro Dedi Dwiyatno  
NIM : 11724102782  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyash*)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Desember 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Januari 2023


**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl.AL. MH**

Penguji II  
**Drs. Arifuddin, MA**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1005



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riki Putro Dedi Dwiyatno  
 NIM : 11724102782  
 Tempat/Tgl.Lahir : Grobogan, 26 November 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ : "Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Desember 2022  
 Yang membuat pernyataan



Riki Putro Dedi Dwiyatno  
 11724102782



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Riki Putro Dedi Dwiyatno (2022) : Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*Asset Recovery*) dan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyash* terhadap pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*Asset Recovery*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, analisis yang bersifat empiris atau yang dikenal dengan *social-legal research*. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 295, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini adalah eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diiringi dengan kualitas penegak hukum, sarana prasarana yang mencukupi, dukungan budaya dan masyarakat Kota Pekanbaru yang turut menjadi faktor keberhasilan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sekaligus bertujuan untuk mewujudkan *maqasid syariah*. Yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifds an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).

**Kata Kunci:** Eksekusi Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara (*Asset Recovery*), *Fiqh Siyash*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua orang tua, ayahanda Sudiran dan ibunda Sulastri tercinta yang senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan doa kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Bapak H. Rahman Alwi, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk membantu memberikan motivasi, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Ibunda Mustiqowati Ummul Fitriyah dan Ayah Chalid Tualeka sekeluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan serta doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Nur Rohmatul Rofiqoh yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bapak Agung Irawan, S.H., M.H selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pekanbaru, beserta jajaran pegawai Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin ya rabbal alamin.*

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 02 Desember 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tindak Pidana Korupsi .....	8
2.2 Eksekusi .....	13
2.3 Kerugian Negara .....	20
2.4 Teori Penegakan Hukum .....	31
2.5 Penegakan Hukum pada Masa Nabi Muhammad .....	36
2.6 Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	48
3.2 Lokasi Penelitian .....	48
3.3 Subjek dan Objek Penelitian .....	49
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian .....	50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Sumber Data Penelitian .....	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.7 Analisis Data.....	54

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1.1 Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara ( <i>Asset Recovery</i> ).....	56
1.2 Pandangan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara ( <i>Asset Recovery</i> ).....	75

**BAB V PENUTUP**


5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Populasi dan Sampel .....	54
Tabel 4.1 Data Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti .....	69
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Di Kota Pekanbaru Tahun 2019 .....	76




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru .....	52
Gambar 3.2 Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru .....	52
Gambar 4.1 Fasilitas sarana prasarana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru .....	7



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, dan berdampak pada peningkatan jumlah kerugian keuangan negara serta kuantitas eksekusi tindak pidana yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. Pada era reformasi berbagai reaksi tuntutan mahasiswa dan rakyat hadir, untuk menggulingkan rezim orde baru yang dituding telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Realita ini menegaskan bahwa korupsi sudah terjadi sejak lama hingga saat ini dan dilakukan oleh masyarakat biasa sampai skandal besar yang melibatkan para petinggi negara<sup>1</sup>.

Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Terdapat 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan pada pasal-pasal tersebut yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkah laku pribadi, yaitu: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Erdianto, *Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2, 2014, h. 229.

<sup>2</sup> DR. M. Syamsa Ardisasmita, *definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada konsep islam, korupsi adalah suatu perbuatan mengambil dan memakan harta orang lain yang bathil. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Peringatan dan larangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran hadir untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi yang akan berdampak tidak hanya pada moralitas manusia, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Rusaknya sendi-sendi kehidupan yang mampu menciptakan kemerosotan nilai-nilai moralitas dan kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan tidak kejahatan lainnya. Para koruptor menjadikan negara sebagai korban (*victim state*)<sup>3</sup>, yang menjadikan keuangan dan perekonomian negara akan berkurang dan terganggu. Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa adanya kerugian negara atau perekonomian Negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi yang dilakukan.

disampaikan dalam rangka seminar nasional dengan tema upaya perbaikan sistem penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, Jakarta, 23 Agustus 2006, h.4

<sup>3</sup> Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, (Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008), h. 34-35

Sebagai proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dianut KUHP, eksekusi memegang peranan penting dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Eksekusi tindak pidana korupsi dilakukan guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku serta menimbulkan daya cegah (*preveny effect*) bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk tindak pidana korupsi. Dengan kualitas kinerja jaksa yang harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi).

Hal ini turut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021. Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tahun 2021 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) kerugian keuangan negara yang muncul akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 3.043.787.195,00.- (tiga milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) sedangkan yang berhasil diselamatkan melalui pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 226.000.000,00.- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya bila dibandingkan dengan kerugiannya nilai uang yang berhasil kembali ke kas negara jauh lebih rendah dibanding dengan uang yang hilang karena tindak pidana korupsi<sup>4</sup>. Pidana pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dilakukan dengan mengedepankan pengembalian kerugian Negara atau pemulihan aset (*asset recovery*). Pemulihan aset sebagai proses penanganan aset akibat tindak kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum. Sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara.

Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang. Prosedural *asset recovery* meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan (Negara). Dalam hal kejahatan korupsi, maka pengembalian aset hasil kejahatan merupakan hak negara yang dipandang sebagai korban kejahatan<sup>5</sup>.

Pemulihan aset kejahatan dan penegakan hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Seseorang akan berani melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi akan lebih tinggi dari resiko hukuman (*penalty*)

<sup>4</sup> Rekapitulasi Data Uang Pengganti Kejaksaan Negeri Pekanbaru 2018-2021

<sup>5</sup> Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini", (Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Februari 2014), h. 23-27

yang dihadapi, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan<sup>6</sup>. Penegakan hokum melalui pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan optimalisasi upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan yang telah dilakukan. Merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia. Sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan untuk masyarakat.

*Fiqh Siyasa* hadir sebagai otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang menghendaki lahirnya kemaslahatan untuk masyarakat, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya)<sup>7</sup>. *Syari'at* mengkombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan pemerintah dan penegakan keadilan hukum untuk kemaslahatan manusia.

Untuk itu perlu kerja keras untuk memperkenalkan konsep Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara

<sup>6</sup> Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014), h.1.

<sup>7</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

(*asset recovery*). Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (*Asset Recovery*) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash**”.

### 1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian dihadirkan untuk menghapuskan kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian serta menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru;
2. Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) yang diputus dengan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

### 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksekusi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan mengedepankan pengembalian kerugian keuangan Negara (*Asset recovery*)?

2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyash terhadap pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan mengedepankan pengembalian kerugian keuangan Negara (*Asset recovery*)?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian****1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*Asset Recovery*).
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*Asset Recovery*).

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan mengedepankan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*Asset Recovery*) ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.
2. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap ruang lingkup yang sama.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara harafiah *strafbaar feit* berarti sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman. Namun demikian, belum ada konsep utuh yang menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi mereka masing-masing<sup>8</sup>.

Prodjodikoro mendefinisikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Disisi lain Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Dan merumuskan bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

<sup>8</sup> Chatarina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, *Ibid*, hlm. 4

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>9</sup>.

Istilah perbuatan pidana menurut Moeljatno, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, suatu kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Sedangkan korupsi berasal dari kata Bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti "kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian". Kata *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari kata Bahasa Latin ini turun ke banyak Bahasa Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Bahasa Perancis yaitu *corruption* dan Bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*)<sup>10</sup>.

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi,

<sup>9</sup> Ibid, h. 5

<sup>10</sup> Andrea dalam Andi Hamzah, 2015, *Pembemntasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Intemasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain<sup>11</sup>. Suyatno, menyatakan korupsi merupakan desosialisasi, yakni suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial<sup>12</sup>. Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat-berakar. Sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk melindungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, h. 736.

<sup>12</sup> Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. h.16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat<sup>13</sup>.

Dalam kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi<sup>14</sup>.

Sedangkan yang dimaksud tindakan pidana korupsi adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat tahun 1958, yaitu :

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah, atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain

<sup>13</sup> Syed Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h 46

<sup>14</sup> Elwil Daniel, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h 5.

atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang/perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Hal ini diperkuat oleh pendapat Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu *Abdul Munir Mulkhan* mengatakan, terdapat wilayah abu-abu tentang definisi korupsi yang sering kali dirasakan sebagai kendala di lapangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Wilayah abu-abu ini, sebaiknya dilakukan tafsir lebih lanjut, untuk menegaskan apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan<sup>16</sup>. Jelaslah bahwa secara sederhana berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, Pengkajian mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 ke dalam Sistem Hukum Nasional, Proposal, Departemen Kehakiman dan HAM RI – Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004, h.2.

<sup>16</sup> Surachmin dan Surandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2 Eksekusi

Leden Marpaung memaknai arti kata eksekusi sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut karena pada dasarnya kewenangan jaksa sudah diatur dalam undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim, dan putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut *Van Bemmelen*, Hukum acara mempunyai 3 fungsi yaitu mencari, menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di pengadilan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana yang dilaksanakan oleh jaksa. Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap yang dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>17</sup>.

Adapun hal-hal yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap sebagaimana dimuat dalam ketentuan

<sup>17</sup> Modul eksekusi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia , h. 3

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 270 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>18</sup>

*“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya”.*

Disamping itu, pada lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.14-PW.07.03 tahun 1983 butir 14, dinyatakan bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui tujuh hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan empat belas hari setelah putusan pengadilan tingkat banding, sesuai dengan maksud ketentuan dari pasal 233 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 245 ayat (1) KUHAP Jo. 226 Ayat (2) KUHAP<sup>19</sup>.

## 2.2.1 Jenis Eksekusi Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak

### Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

#### a) Pidana Mati

Pasal 69 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyatakan bahwa pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan

<sup>18</sup> ketentuan pasal 270 KUHAP

<sup>19</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, pembahasan permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, Sinar Grafika, 1992, h. 312

terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama. Selain itu, pidana mati tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki bentuk eksekusinya jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan. Untuk itu hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati. Pada setiap pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidana lainnya sehingga hakim tidak serta merta langsung menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar pasal yang diancam pidana mati.

#### b) Pidana Penjara

Esensi dari pidana penjara adalah perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi kemana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai yang ia kehendaki. Pengaturan pidana penjara menurut KUHP adalah sebagai berikut:

1. Seumur hidup (tanpa minimal atau maksimal)
2. Sementara dengan waktu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun sesuai pasal 12 ayat (2) KUHP.

Pidana penjara dapat melewati batas maksimum umum yaitu 15 tahun menjadi hingga dua puluh tahun dalam hal:

1. Hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hakim boleh memilih antara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 20 tahun.
3. Ada pemberatan umum yaitu:
  - a. *Concorsus*/pembarengan yang diatur dalam pasal 65 hingga 70
  - b. *Reseideve*/pengulangan yang diatur dalam pasal 486 hingga 488
  - c. Pasal 52 mengenai penyalahgunaan wewenang jabatan
  - d. Pasal 52 a tentang menyalahgunakan bendera RI
  - e. Ada pemberatan khusus, seperti pasal 355 jo pasal 356 mengenai penganiayaan seorang anak terhadap ibu kandungnya.

Semua tindak pidana yang diatur dalam UU PTPK diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara.

#### c) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban, seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Dalam praktek pidana juga difungsikan sebagai cara merampas kembali keuntungan hasil kejahatan yang dilakukan pelaku. Pidana denda diancam dengan cara yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tunggal, yaitu hanya pidana denda saja yang diancamkan terhadap pelanggaran pasal yang mengatur sebuah tindak pidana, seperti pasal 403, pasal 489 KUHP, pasal 188 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
2. Alternatif, sesuai pasal 174 KUHP, pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Secara resmi alternatif terhadap pelanggaran tertentu seperti pasal 489 (2) KUHP dengan bunyi “Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan”.
4. Secara ganda absolute, yaitu dengan bunyi pidana denda dan/ atau pidana lainnya. Misalnya pasal 2 atau 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang PTPK menerapkan pidana denda yang tinggi sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana denda dalam UU PTPK diancam dengan cara:

1. Secara ganda *absolute*

Cara ini terdapat pada pasal yaitu pada pasal 2, 6 ayat (1) dan (2), 7 ayat (1) dan (2), 8,9,10,12A ayat (2), 12B UU

PTPK. Pidana denda berkisar antara Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

2. Secara ganda alternatif

Cara ini terdapat pada pasal yaitu pada pasal 3, 5 ayat (1) dan (2), 11,13, 21, 22, 23, 24 UU PTPK. Pidana denda berkisar antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

d) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah hanya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi tidak dapat berdiri sendiri, kecuali hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak ada keharusan. Ada hal-hal tertentu pidana tambahan bersifat imperative, yaitu pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP. Namun di dalam KUHP diatur adanya pengecualian, dimana pidana tambahan dijatuhkan tidak bersama dengan pidana pokoknya. Dalam KUHP pengecualian diatur dalam:

1. Pasal 39 ayat (3), dimana tersangka/terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim, melainkan karena ia belum cukup umur, diserahkan kepada pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi terhadap barang-barang yang telah disita dalam perkara tersebut dapat dirampas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasal 40, dimana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana akan tetapi perampasan barang-barang yang terlibat dalam perkaranya yang berupa impor/ ekspor/transit barang-barang yang melanggar peraturan pemasukan uang untuk negara dapat dirampas.

Hakim bebas untuk memutuskan pidana tambahan dijatuhkan atau tidaknya,. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus, sehingga sifat pidananya hilang dan sifat preventifnya ini yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Pasal 18 UU PTPK mengatur mengenai jenis pidana tambahan yang dapat diancamkan kepada terdakwa yang melanggar pasal-pasal yang ditentukan pasal 17 yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai pasal 14 UU PTPK. Pidana tambahan yang dapat dikenakan yaitu pidana tambahan yang terdapat pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain pidana tambahan sebagaimana dalam KUHP tersebut, terdapat pidana tambahan yang diatur tersendiri bagi para koruptor yaitu:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud.
2. Atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang bertindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
3. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
4. Penutupan Seluruh atau Sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
5. Pencabutan Seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

### 2.3 Kerugian Negara

Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari pengertian tersebut, untuk lebih dapat memahami apa itu kerugian negara, maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Adanya pelaku/penanggung jawab;
2. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang;
3. Kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;
4. Tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
5. Serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

Dalam implementasinya, kekurangan uang tersebut antara lain dapat berupa<sup>21</sup>:

1. Selisih pembukuan uang/barang pada pengelolaan kebhendahaan;
2. Hilangnya kendaraan;
3. Membayar harga barang lebih mahal dari nilai yang seharusnya;
4. Menerima barang dengan nilai lebih rendah dari harga yang dibayar.

Kerugian negara bukan kerugian yang diperkirakan atau diasumsikan sendiri karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal.

Oleh sebab itu, perhitungan kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, potensi, atau kemungkinan atau hanya pada tafsiran sendiri mengenai norma peraturan perundang-undangan. Suatu

<sup>20</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah* (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), h.11.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.20.

penilaian dan jumlah kerugian negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu pemahaman sendiri pemeriksa atau di luar pemeriksa, karena semua bergantung pada penerapan prosedural atas data yang diperoleh dan tanggapan yang harus dirumuskan dalam hasil pemeriksaan<sup>22</sup>.

### 2.3.1 Pengembalian Kerugian Negara (*Asset Recovery*)

Pengembalian kerugian keuangan negara wajib dilakukan kepada pelaku apabila telah ditemukan kerugian keuangan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagaimana juga ditegaskan dalam pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, dan jika hartanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara<sup>23</sup>.

Pengembalian kerugian negara bisa di jadikan sebagai hal-hal yang meringankan serta menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan. Pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut berarti ada itikad

<sup>22</sup> Opcit, Dian Puji Nugraha Simatupang, h. 154.

<sup>23</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), h. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik untuk memperbaiki kesalahan. Pengembalian tersebut bisa mengurangi sanksi pidana tetapi tidak menghapuskan unsur melawan hukum. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dikembalikan tapi tidak menghilangkan tindak pidananya.

Menurut Eddy Mulyadi Soepardi menyebutkan tujuan dilakukannya pengembalian kerugian keuangan Negara adalah untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi, sebagai salah satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat atau ringannya hukuman dan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai yang berlaku (Perdata/TP/TGR) dalam kasus perdata.<sup>24</sup> Bukti surat laporan hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Proses pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan Negara harus dilakukan secara independen, objektif dan professional karena jika tidak maka dapat diintervensi, didikte atau diatur oleh kekuasaan lain yang lebih tinggi atau bisa dibeli dengan berbagai kepentingan. Hasilnya tentu tidak akan objektif dan laporan hasil pemeriksaan tidak memuat kebenaran yang hakiki.

Terdapat teori hukum yang melandasi pengembalian kerugian Negara, yaitu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawabnya kepada

<sup>24</sup> Makawimbang, Hernold Ferry.2015. Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Yogyakarta: Thafa Media, h. 49.

institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan serta peluang kepada individu-individu dalam masyarakat mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara” dan “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.

Jika ditinjau dari sudut pandang keadilan sosial internasional, kedua prinsip tersebut meletakkan tanggungjawab kepada negara sebagai penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset tersebut kepada negara korban tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, kedaulatan negara tidak lagi hanya dimaknai sebagai hak tetapi sebagai tanggung jawab yang memiliki dua karakter yaitu tanggung jawab internal antara negara dengan masyarakatnya dan tanggung jawab eksternal antara negara dalam hubungannya dengan negara lain.<sup>25</sup>

### 2.3.2 Pengembalian Kerugian Negara dengan Uang Pengganti

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Rumusan ketentuan Pasal 18, yaitu:

<sup>25</sup> M. Yanuar, Purwaning. 2007. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi “Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia”, Bandung: PT Alumni, h.107

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pembayaran uang pengganti oleh terpidana jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. R. Wiyono menegaskan, sesuai rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang memberikan tenggang waktu pembaruan uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Maka setelah itu, Jaksa dapat menentukan tahap pembayaran uang pengganti, tetapi dengan syarat tahap-tahap tersebut tidak dapat melebihi tenggang waktu satu bulan. Jika tenggang waktu yang ditentukan sudah lewat dan terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> R. Wiyono, *Op. Cit*, h. 148

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.2.1 Pembayaran Uang Pengganti melalui Instrumen Hukum Perdata

Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formal. Penyelesaian melalui gugatan perdata/litigasi yaitu penyelesaian yang pengganti dengan cara mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada terpidana sebagai tergugat. Penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang didasarkan Pasal 3 KUH Perdata yang menjelaskan "tidak ada hukuman yang membuat seseorang mati perdatanya".

Untuk mengoptimalkan penagihan uang pengganti harus dilakukan gugatan perdata, dan harus didukung anggaran yang mencukupi. Arena beracara perdata membutuhkan biaya yang tidak sedikit mulai dari pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri sampai persidangan. Dan biasanya perkara perdata terus melalui upaya hukum banding, Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali. Setelah perkara *inkracht* pun untuk mengajukan permohonan eksekusi juga membutuhkan biaya.

Dalam mengajukan gugatan perdata harus dipilih dengan cermat. Mengingat biaya yang besar tersebut, maka penentuan

perkara yang perlu diajukan dalam gugatan perdata adalah perkara yang didasarkan jumlah uang penggantinya minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harta benda terpidana masih ada untuk dijadikan obyek gugatan. Adapun Proses perdata yang berhubungan dengan penggunaan instrumen perdata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, tetapi tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, maka penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan. Dalam hal ini penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas tersangka yang telah merugikan keuangan negara tersebut (pasal 32 ayat (1) UU No 31 tahun 1999)
- b. Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi, meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, karena unsur-unsur pidana korupsi tidak terpenuhi. Dalam hal ini penuntut umum (PU) menyerahkan putusan Hakim kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas terdakwa yang telah merugikan keuangan negara (pasal 32 ayat (2) UU No 31 tahun 1999)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam penyidikan perkara korupsi ada kemungkinan tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Penyidikan terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka (pasal 33 UU No 31 tahun 1999)
- d. Bila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada keuangan negara, maka penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (pasal 34 UU No 31 Tahun 1999)
- e. Ada kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, (sedangkan di sidang pengadilan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya (pasal 38 C UU No 20 Tahun 2001). Dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus ini instansi yang dirugikan dapat memberi kuasa kepada JPN atau kuasa hukumnya untuk mewakilinya.

Dalam proses perdata beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, beban pembuktian ada pada JPN atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat. Dalam hubungan ini penggugat berkewajiban membuktikan antara lain<sup>27</sup>:

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka terdakwa atau terpidana.
- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

#### 2.3.2.2 Pengembalian Dengan Perampasan Harta Terhadap Pihak Ketiga

Perampasan aset atau harta (*Legal concept*) menurut hukum pidana Indonesia dan Belanda adalah suatu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bersama-sama dengan pidana pokok<sup>28</sup>. Hukuman pokok yang dijatuhkan terhadap terpidana dapat dikumulasikan dengan perampasan barang bergerak yang berwujud, tidak berwujud atau barang bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana

<sup>27</sup> Haswandi, *Jurnal Hukum dan Peradilan* vol 6 No 1, Unand, Maret 2017

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, "*Masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset, Legal Opinion*", (Sebagai Narasumber dalam Sosialisasi RYY Perampasan Aset). Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 29 Desember 2009.

korupsi. Termasuk perusahaan milik terpidana, dimana tindak pidana korupsi dilakukan, dan begitu pula dari barang yang menggantikannya. Apabila hasil perampasan tidak mencukupi untuk menutupi kerugian keuangan negara, maka dijatuhkan dengan hukuman pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi<sup>29</sup>.

Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Tipikor, dinyatakan bahwa pengembalian harta dilakukan sebagai bentuk nestapa, yang pada hakikatnya dibuat dalam rangka mengoptimalkan pemulihan keuangan negara yang hilang (kerugian) akibat dari tindak pidana korupsi. Perampasan harta dilakukan terhadap harta terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dengan perluasan termasuk perampasan harta yang ada pada pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut tidak beriktikat baik.

#### 2.4 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konseptual menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mampu mengejawantahkan atas sikap dan tindakan. Sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

<sup>29</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Tipikor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan di dalam hidup. Penegakan hukum dilakukan dengan berlakunya hukum positif dalam praktiknya sebagaimana yang seharusnya dipatuhi. Mewujudkan penegakan hukum artinya terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan<sup>30</sup>.

Artinya, penegakan hukum menjadi sebuah usaha untuk mewujudkan ide mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang berhasil diimplementasikan sesuai apa yang diharapkan rakyat dan Negara. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan berarti netral, dimana dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya<sup>31</sup>.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum".( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.8.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*)<sup>32</sup>. Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*)<sup>33</sup>.

Pada hakikatnya penegakan hukum akan mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*)<sup>34</sup>.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I), Judul Asli Legal Theory Cetakan Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.163.

<sup>33</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 9

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, h. 67-68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya<sup>35</sup>. Salah satu penegak hukum yang secara langsung berpercikan dalam bidang penegakan hukum yaitu (*law enforcement and peace maintenance*) adalah Kejaksaan.

Dalam sistem penegakan hukum Kejaksaan memiliki peran yang sangat sentral karena Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Keberadaan lembaga Kejaksaan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Masalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan<sup>36</sup>.

### 2.5 Penegakan Hukum pada Masa Nabi

Penegakan hukum dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keadilan.

Dan keadilan adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah dan Rasulullah, yang juga menghimbau agar umat manusia harus turut serta dalam menerapkan keadilan. Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak terjadi pada tiga kitab suci sebelumnya, adalah kesatuan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai mu'jizat dan sekaligus sebagai manhaj (pedoman) hidup. Kedua fungsi itu terus melekat padanya, sehingga al-Quran sebagai manhaj terjaga oleh mu'jizat dan kemu'jizatan senantiasa terdapat dalam manhaj.<sup>37</sup> Sebagai manhaj hidup bagi manusia, al-Quran bertujuan untuk *ishlah al-afrad wa al-mujtama*.

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 29

<sup>37</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Mu'jizat Al-Rasul* (Maktabah al-Sya'rawi al-Islamiyah, t.t.), h. 23.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai tujuan *ishlah al-afrad wa al-mujtama'* diperlukan seperangkat aturan yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya benturan-benturan kepentingan antara satu individu atau masyarakat dengan yang lain, atau walaupun benturan itu telah terjadi, agar dapat diselesaikan dengan adil. Dalam rangka itulah al-Quran datang dengan membawa seperangkat aturan (meskipun sebagian besar garis besarnya) dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian al-Quran dalam hal ini adalah aspek hukum.<sup>38</sup>

Didalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَا تَعْدِلُوا ۗ عَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

ayat diatas memerintahkan orang yang beriman agar menjadi para penegak keadilan dengan ungkapan yang sangat baligh, dengan *كُونُوا قَوَّامِينَ* *بِالْقِسْطِ*, *sighat mubhalaghah* dimaksudkan agar penegakan keadilan dilakukan secara terus menerus tiada henti dalam kehidupan ini.<sup>39</sup> *Mukhathah* ayat tersebut adalah orang yang beriman secara umum. Jadi, dalam perspektif al-

<sup>38</sup> Fazhur Rahman, *Islam, 2nd Edition* (Chichago: University of Chichago Press, 1979), h. 37.

<sup>39</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Vol. V (Mesir: Akhbar al-Yawm Qitha" al-Tsafiqah, 2708).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quran, pada dasarnya menegakkan keadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua orang yang beriman.

Perintah untuk berbuat adil juga terdapat dalam firman Allah yaitu QS.

An-Nisa; 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa Allah telah memberikan amanat untuk umat manusia menetapkan dan menegakkan hukum dengan adil. Dan hadirnya sebuah hadis yang ikut memperkuat penegakan hukum dalam perspektif islam, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abul Walid) telah menceritakan kepada kami (Al Laits) dari (Ibn Syihab) dari ('Urwah) dari (Aisyah), bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi bersabda: "hanyasanya telah binasa orang-orang sebelum, mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan

hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong tangannya".

Diperjelas oleh pemaparan Imam Al-Zamaksyari yang menjelaskan bahwa masalah amanat yang termuat di dalam ayat di atas, diserukan kepada setiap orang. Yakni, seruan kepada manusia untuk mensosialisikan amanat dalam kehidupannya. Dengan ayat tersebut juga Sa'id Hawwa menyatakan bahwa salah satu ciri dari orang-orang beriman adalah melaksanakan amanat dengan sebaikbaiknya. Jelaslah bahwa penegakan hukum secara adil adalah sebuah amanat yang sudah diperintahkan Allah kepada setiap orang untuk melaksanakannya.

Apabila ayat serta hadist tersebut ditarik ke dalam konteks hukum dalam pengadilan, dapat pula dipahami bahwa siapapun yang sedang bertindak sebagai hakim dalam suatu persoalan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan. Meskipun demikian, realitas kehidupan sehari-hari telah menyuguhkan fakta bahwa dalam menegakkan keadilan, hakim tidak berdiri sendiri melainkan harus melibatkan banyak pihak, seperti polisi yang berperan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jaksa penuntut umum maupun saksi-saksi.

*Fiqh Siyasah* hadir untuk membuat kebijakan yang menghendaki kemaslahatan masyarakat, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya). *Syari'at* mengkombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan pemerintah dan penegakan keadilan hukum untuk kemaslahatan manusia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Fiqh Siyasa* adalah *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyasi*. Pada aspek etimologi, *fiqh* berbentuk *mashdar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham. Sedangkan dari aspek terminologi (istilah) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis) yang bersumber dari dalil-dalil *tafshili* (terinci), yaitu hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dapat dikatakan bahwa *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh para *mujtahid* melalui jalan penalaran dan *ijtihad*.<sup>40</sup>

*Siyasah* bersumber dari kata *sasa-yasusu-siyassatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi yang menyatakan, arti dari kata *Siasah* adalah mengatur yang memiliki arti yang sama dengan *to govern*, *to lead* dan sama dengan *policy (of goverment, corprotion, etc)*. Secara harfiah kata *siyasah* bermakna pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pengurusan pengawasan. Dapat dimaknai tersirat sebagai dua dimensi yang berkaitan antara satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan melalui proses pengendalian dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut.<sup>41</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah*, menjadi sebuah ilmu yang mempelajari al-ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum,

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h.18

<sup>41</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet ke-7, (Jakarta: Prenademia Group, 2018) h. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>42</sup>

Eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian Negara melalui perspektif *Fiqh Siyasah*, artinya akan kembali pada pelajaran kisah sejarah yang mencatat bahwa setidaknya telah terjadi empat kali kasus korupsi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pertama, kasus *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW. Kedua, kasus budak bernama Mid'am atau Kirkirah yang menggelapkan mantel. Ketiga, kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 (dua) dirham. Keempat, kasus hadiah (gratifikasi) bagi petugas pemungut zakat di kampung Bani Sulaiman, bernama Ibn al-Lutbiyyah<sup>43</sup>.

Untuk menjawab kasus pertama yaitu *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

<sup>42</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Volume 3, Nomor 1, (2018): h. 20

<sup>43</sup> Wahid Marzuki DKK, *Jihad Nahdhatul Ulama' Melawan Korupsi*, Jakarta: Lakpesdam PENSU, 2016), h. 87.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus korupsi kedua, menimpa seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah. Dia seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi SAW. Kemudian, Nabi SAW mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta *ghanimah* (hasil rampasan perang). Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di Wadil Qura, tiba-tiba Mid'am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena bidikan nyasar, salah tembak, sebuah anak panah menusuk lehernya sehingga dia tewas. Para sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak semoga masuk surga. Namun, Rasulullah SAW malah mengatakan bahwa dia tidak akan masuk surga yang diterangkan dalam hadis berikut:

كَأَلَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ ، أَوْ بِشِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شِرَاكِكَ مِنْ نَارٍ ، أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ (رواه أبو داود).

Artinya: Tidak demi Allah, yang diriku berada di tanganNya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW membawa seutas tali sepatu atau dua utas tali sepatu. Ketika itu, Nabi SAW mengatakan: seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka.” (HR. Abu Dawud)<sup>44</sup>.

Pelajaran yang bisa diambil, dari kisah korupsi kedua mengenai sebuah mantel (شَمْلَةٌ) dan seutas tali sepatu (شِرَاكِ) adalah bahwa Nabi SAW saja pasti akan masuk neraka. Jelaslah, bahwa korupsi yang terjadi pada hari ini, dengan modus dan jumlah yang sangat besar, dan dampak yang sangat luas,

<sup>44</sup> Abu Al Yayıb Muhammad Syamsul Haq Al Azim abadi, *Uun Al Ma'bud Sunan Abi Dawud*, (ilid 5, (Al Qahirah: Dar Al- Hadist, 2001) h.155.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistemik, dan terstruktur sangat ditentang dalam perspektif *fiqh siyasah*. Kasus korupsi ketiga adalah kasus seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud :

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ عَلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي بِرَهْمَيْنِ

Artinya : Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara kalian ini.” Pada saat itu raut muka orang-orang berubah (karena keheranan dengan perintah Nabi ini). Rasulullah SAW mengatakan, “Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah.” Ketika itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan (perhiasan/manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham (HR. Abu Dawud)<sup>45</sup>.

Menyikapi permasalahan ini, Nabi SAW memerintahkan: “ صَلُّوا عَلَيَّ ” (shalatkanlah saudara kalian ini). Perintah ini sekaligus menjadi sebuah isyarat bahwa Nabi SAW tidak berkenan menyalati jenazah seorang koruptor. Imam al-Nawawi juga turut mengatakan bahwa:

وَأَنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ لَا يُصَلُّونَ عَلَيَّ الْفَسَاقِ زَجْرًا لَهُمْ

Artinya: Dan orang baik seyogyanya tidak perlu ikut menyalati orang yang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah bagi yang lain agar tidak meniru menjadi fasik.

<sup>45</sup> Khalid Ahmad A-Siharanfusi, *Badzu Al-Majhud Fi Halli Abu Dawud*, jilid 11, (Bairut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah), h. 284.

Sedangkan, kasus berikutnya adalah korupsi Abdullah bin al-Lutbiyyah (atau Ibn al-Atbiyyah), yang merupakan seorang petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 H. Sebagai petugas pemungut zakat, dia menjalankan tugasnya di Bani Sulaim. Sekembalinya dari bertugas, Ibn al-Lutbiyyah melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas). Ibnu al-Lutbiyyah berkata kepada Rasulullah SAW, yaitu “Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara); dan yang ini hadiah untuk saya”.

Mendengar laporan ini, Rasulullah SAW menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas. Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untuk kamu?”. Kemudian, Rasulullah SAW langsung naik mimbar berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa ini. Hadits tentang kasus Ibn al-Lutbiyyah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan al-Bukhari dengan redaksi Imam Muslim sebagai berikut :

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْأَثْبِيِّ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ قَالَ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ حَاطَبْنَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمَلْتُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا يَبِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتَ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عَرَفَانَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بغيرِ لَهُ رُغَاءً أَوْ بَقْرَةَ لَهَا حَوْلُ أَوْ شَاةً تَبْعَرُ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Abi Humaid as-Sa'idi ra (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang lelaki dari suku al-Azd bernama Ibn al-Lutbiyyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang (menghadap Nabi SAW untuk melaporkan hasil pemungutan zakat) beliau memeriksanya. Ia berkata: “Ini harta zakatmu (Nabi/Negara), dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku).” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “jika engkau memang benar, maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hadiah itu datang kepadamu?” Kemudian Nabi SAW berpidato mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu berkata: “Selanjutnya saya mengangkat seseorang di antaramu untuk melakukan tugas yang menjadi bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu, orang tersebut datang dan berkata: “ini hartamu (Rasulullah /Negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.” Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya hadiah itu juga datang kepadanya? Demi Allah begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu ia memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya) melengkik atau sapi melenguh atau kambing mengembik (HR. al-Bukhari dan Muslim dan teks dari Muslim).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai rujukan dalam melakukan penelitian mengenai Eksekusi Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (*Asset Recovery*) ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyash, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya<sup>46</sup>, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

<sup>46</sup> H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 39.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ramadani Ajeng Saputri pada tahun 2013 dalam penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malang)”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Daerah. Adapun letak perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadani Ajeng, fokus kajiannya terhadap kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Magelang dengan menggunakan sampel penelitian dalam rentang waktu satu tahun atau dari 2011-2012. Hasilnya adalah pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa kasus korupsi belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tuntutan pembayaran uang pengganti yang dilakukan Jaksa kepada terdakwa terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ahmad Risqi Primajati, pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejati Yogyakarta)”.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengenai pembahasan tentang pengembalian kerugian Negara, namun perbedaan yang dimiliki dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui mekanisme perdata dengan gugatan perdata dan melalui mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan. Dan terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, pertama masih banyak ketentuan yang seharusnya diatur dalam UU Tipikor namun dalam kenyataannya tidak diatur secara rinci dan kendala yang diciptakan dari terpidana yang tidak kooperatif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sering disebut sebagai penelitian sosiologis yang artinya berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, analisis yang bersifat empiris atau yang dikenal dengan *social-legal research*<sup>47</sup>.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian. Bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat faktual, disajikan secara rinci, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya yang ada di dalam masyarakat.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 295, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

---


<sup>47</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi Hukum, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.310.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 3.1**

**Lokasi Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru**



**Gambar 3.2**

**Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru**



Sumber: Kejaksaan Negeri Pekanbaru

**3.3 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat yang bersangkutan di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu Kasubsi Upaya Hukum luar biasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI), Kasi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang menjadi objek atau permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah eksekusi tindak pidana korupsi yang mengutamakan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*)

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>48</sup>.

Adapun pengertian sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak langsung terhadap populasi, namun dilaksanakan pada sampel<sup>49</sup>.

Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi adalah jika subjeknya kurang 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%<sup>50</sup>. Karena apa yang diamati dan dipelajari pada sampel kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi apabila sampel yang diambil benar-benar mampu

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 80.

<sup>49</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 121.

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 112.

merepresentasikannya<sup>51</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penentuan suatu sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu<sup>52</sup>. Adapun sampel dalam penelitian adalah:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Populasi dan Sampel**

No	Status Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kasi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100%
2.	Kasubsi Upaya Hukum luar biasa Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI)	1	1	100%
3.	Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara	1	1	100%

Sumber: Olahan Data Pribadi

### 3.5 Sumber Data Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu<sup>53</sup>:

<sup>51</sup> Sirajuddin Saleh, S.Pd., M.Pd, Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan, Bandung, h. 4

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Op.Cit*, h. 85.

<sup>53</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya<sup>54</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada Jaksa selaku eksekutor dan Kasubsi Upaya Hukum luar biasa Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI) dan Kasi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dengan poin-poin wawancara berkaitan dengan praktik eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara (*Asset Recovery*) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi putusan.

### 2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu

<sup>54</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa kitab-kitab salaf, buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya<sup>55</sup>.

### 3.7 Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dan akan dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>55</sup> Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), h. 62.

2. Metode Induktif, yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan menggunakan kerangka teori penegakan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam menangani eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 18 ayat (3) ditemukan kelonggaran hukum yang menjadi salah satu faktor terhambatnya tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*). Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengedepankan alternatif penyelesaian uang pengganti lewat instrumen perdata yang disebut dengan penyelesaian non litigasi (diluar pengadilan) yakni sebuah upaya penyelesaian negoisasi dan mediasi dengan pihak keluarga, ahli waris atau pihak ketiga dari terpidana agar pihak terpidana bersedia menyerahkan kekayaan hasil korupsinya kepada negara. Sedangkan faktor sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya turut menjadikan penegakan hukum yang dimiliki Kejaksaan Negeri Pekanbaru belangsung dengan lancar.

2. Hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia yang dapat diterapkan secara adil untuk seluruh lapisan kehidupan manusia termasuk dalam *extra ordinary crime* seperti korupsi, diperlukan penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan apa yang terkandung dalam perspektif *fiqh siyasah*. Dan pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru merupakan pelaksanaan yang bertujuan untuk mewujudkan *maqasid syariah*. Perlindungan terhadap jiwa (*hifds an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).

## 5.2 Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan untuk pelaksanaan Eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*):

1. Untuk Kejaksaan Negeri Pekanbaru:
  - a. Pada problematika yuridis Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memperbolehkan terpidana memilih pidana uang pengganti diganti dengan pidana penjara, dan dihadapkan pada realitas terpidana lebih memilih subsidiar penjara dibandingkan mengembalikan kerugian Negara dilakukan dengan cara melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau terobosan hukum (*rule breaking*) untuk mengatasi kekakuan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif yang didasarkan pada kejujuran, kemanfaatan, dan keadilan bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).

- b. Optimalisasi kinerja aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam upaya penelusuran dan pelacakan aset dan harta benda milik tersangka dengan tujuan tercapainya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan dan penuntutan terhadap aset pelaku yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagai jaminan pelunasan uang pengganti.
- c. Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai penegak hukum sudah seharusnya secara terus menerus melaksanakan kewenangannya dengan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat dan peraturan yang telah dibentuk untuk sebuah keadilan.

## 2. Untuk Penelitian Selanjutnya:

Disarankan penyelenggaraan penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan tema dengan skripsi ini dapat lebih mengembangkan upaya eksekusi tindak pidana korupsi dengan mengedepankan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dengan memperhatikan pengembangan kualitas dan kuantitas lembaga dan pejabat pelaksana

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet ke-7. Prenademia Group, Jakarta: 2018.
- Abu Al Yayyib Muhammad Syamsul Haq Al Azim abadi. *Uun Al Ma'bud Sunan Abi Dawud*, jilid 5, Al Qahirah: Dar Al- Hadist, 2001.
- Al Zuhaily. *Nadhariyatu al-Daman*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.
- Arihin P. Soeria Atmadja. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. PT. Gramedia, Jakarta: 1986.
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*. Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta: 2018.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pres, Jakarta: 2009
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Elwil Daniel. *Korupsi, Kon sep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011.
- Fazhur Rahman. *Islam*. 2nd Edition. University of Chichago Press, Chichago: 1979.
- H. Hajar, dkk. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Fakultas Syariah & Hukum, Pekanbaru: 2020.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*. Sinar Grafika, 1992.
- Hamzah, Andi. *Pembemntasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Intemasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Harsono. *Metode Penelitian*. Nusa Media, Yogyakarta: 2011.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta: 2011.
- Khaid Ahmad A-Siharanfusi, *Badzu Al-Majhud Fi Halli Abu Dawud*, jilid 11. Bairut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah..

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Laurence M. Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum* (Susunan I), Judul Asli Legal Theory Cetakan Kedua Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996.
- M. Manuar, Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi "Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia"*. PT Alumni, Bandung: 2007.
- Makawimbang, Hernold Ferry. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Thafa Media. Yogyakarta: 2015.
- Mardjono Reksodiputro. "*Masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset, Legal Opinion*", (Sebagai Narasumber dalam Sosialisasi RYY Perampasan Aset). Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM, Jakarta: 29 Desember 2009.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Vol. V (Mesir: Akhbar al-Yawm Qitha" al-Tsafaqah, 2708).
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. *Mu'jizat Al-Rasul*. Maktabah al-Sya"rawi al-Islamiyah, t.t.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*. Bina Cipta, Bandung; 1996.
- Romy Rahman Nitibaskara. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Kompas, Jakarta: 2006.
- Rochah, Chatarina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Saban Utsman. *Dasar-dasar sosiologi Hukum, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2016
- Satripto Rahardjo. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta: 2009.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung. 2017
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung: 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta: 2006.
- Surachmin dan Surandi Cahaya. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta: 2011
- Suyatno. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syed Husen Alatas. *Sosiologi Korupsi*. Rineka Cipta, Jakarta: 1996.
- Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fikih al-'Islami*. Dar al-Fikr, Damaskus: 2001.
- Wahid Marzuki, dkk. *Jihad Nahdhatul Ulama' Melawan Korupsi*. Lakpesdam PBNU, Jakarta: 2016.
- Yunara Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.

#### JURNAL/ KARYA ILMIAH LAINNYA

- Arkostar, Artidjo. *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008.
- Arief, Basrief. *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. *Modul eksekusi*.
- Erdianto. *Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2, 2014.
- Haswandi. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan vol 6 No 1, Unand, Maret 2017.
- Ronli Atmasasmita. *Pengkajian mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 ke dalam Sistem Hukum Nasional*. Proposal, Departemen Kehakiman dan HAM RI – Badan Pembinaan Hukum Nasional: 2004.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syamsa Ardisasmita. *Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel disampaikan dalam rangka seminar nasional dengan tema upaya perbaikan sistem penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah*. Jakarta, 23 Agustus 2006.

Wahyu Abdul Jafar. *Fiqh Siyash dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Volume 3, Nomor 1, 2018.

Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini". Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Februari 2014.

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### WAWANCARA


Wawancara dengan Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Jefri Armando Pohan, S.H., M.H, pada tanggal 23 September 2022

Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Agung Irawan, S.H., M.H Pada tanggal 21 September 2022.

Wawancara dengan Kasubsi Peuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa Serta Eksaminasi Ibu Dewi Shinta Dame S, S.H., M.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Foto Dokumentasi wawancara**

**Surat penunjukan pembimbing skripsi**

**Surat Izin Riset dari kampus**

**Surat Izin Riset dari DPMPSTP**

**Surat Keterangan sudah melakukan riset dari Kejaksaan**

## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus



2. Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar biasa dan Eksaminasi Bidang Tindak Pidana Khusus



3. Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Eksekusi Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasaah”** yang ditulis oleh:

Nama : Riki Putro Dedi Dwiyatno  
 NIM : 11724102782  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasaah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Januari 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed. Dipl.AL, MH**

Penguji II  
**Drs. Arifuddin, MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azziafi, S.Ag., M.Si**  
 NIP-19721010 200003 2 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

**Journal of Sharia and Law**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnal/sh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

**SURAT KETERANGAN**

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Author : Riki Putro Dedi Dwiyatno  
 Email : rikiputradedy@gmail.com  
 Judul Artikel : **Eksekusi Tindak Pindana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah**  
 Pembimbing : Dr. Mahmuzar, M.Hum

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Desember 2022  
 An. Pimpinan Redaksi

  
**Zulfahmi, M.H**  
 Nip. 1991011620190314



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/0  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.1/pp.00.9/9689/2021 Tanggal 8 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>RIKI PUTRO DEDI DWIYATNO</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11724102782   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGERA (ASSET RECOVERY) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH.</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal :



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- ② Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEJAKSAAN NEGERI  
PEKANBARU**




**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : B- 1041 /L.4.10.1/09/2022

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Syariah dan hukum UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.1/pp.00.9/9689/2021 tanggal 08 Oktober 2021 Perihal Izin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **RIKI PUTRO DEDI DWIYATNO**  
NIM /KTP : 11724102782  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Benar-benar telah melaksanakan penelitian/wawancara** pada Seksi Tindak Pidana khusus dan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 20 s.d 23 September 2022 yang berjudul "EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 September 2022  
An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU  
KASUBBAG PEMBINAAN  
  
**YONKI ARVIUS, S.H., M.H.**  
JAKSA MUDA NIP. 19820121 200812 1 002



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Riki Putro Dedy Dwiyatno**, lahir di Desa Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 26 November 1998. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan ayahanda Sudiran dan ibunda Sulastri. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Sedayu (2004-2010). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Al-Falah Bakalan Jepara (2011-2013). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MA NU TBS Kudus (2013-2016). Pada tahun 2016 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan secara Daring. Penulis melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan judul "***Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dengan Mengedepankan Pengembalian Kerugian Negara (Asset Recovery) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah***". Hasil penelitian tersebut diuji dalam sudah Munaqasah (*Oral Comprehensive*) pada tanggal 23 Maret 2022 di Fakultas Syariah dan Hukum dan Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum (S. H)**.